



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 150 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SEKSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas Perindustrian dan Energi yang juga disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Suku Dinas Perindustrian dan Energi yang juga disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Perindustrian dan Energi pada Kota Administrasi.
6. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi yang selanjutnya disebut Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi.
7. Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan adalah Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan Dinas Perindustrian dan Energi.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan.
- (2) Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pada setiap Kecamatan Kota Administrasi.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 3

- (1) Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan merupakan Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Energi di bawah Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi.
- (2) Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Suku Dinas, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Pasal 4

Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Suku Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pengawasan harian atas kegiatan pemeliharaan dan perawatan pencahayaan kota pada tingkat Kecamatan;

- d. melaksanakan pengawasan atas kegiatan pembangunan pencahayaan kota pada jalan lingkungan/gang yang dilaksanakan Suku Dinas;
- e. melaksanakan survei keberfungsian (reliabilitas) pencahayaan kota pada jalan lingkungan/gang ;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyajian informasi prasarana dan sarana yang berkaitan dengan rencana peningkatan kualitas pencahayaan pada jalan lingkungan/gang;
- g. melaksanakan monitoring dan pencocokan daya lampu terpasang terhadap rekening listrik penerangan jalan lingkungan/gang (kWh meter);
- h. melaksanakan pemantauan pangkalan/pengecer migas dan mineral;
- i. melaksanakan dukungan teknis pemanfaatan energi (gas) di tingkat Kecamatan;
- j. melaksanakan pendataan industri kecil di wilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan pendampingan teknis terhadap industri kecil di wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, pemeliharaan peralatan operasional dan kelengkapannya;
- m. membuat laporan perencanaan dan melaksanakan serta melaporkan kegiatan mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di wilayah Kecamatan;
- o. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas dan Kecamatan yang terkait dengan tugas Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan.

#### BAB IV

#### FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

##### Pasal 5

- (1) Kepala Seksi dibantu oleh 1 (satu) orang fungsional umum sebagai bawahan langsung.
- (2) Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah dan tidak harus sama untuk setiap Kecamatan, tetapi sesuai karakteristik Kecamatan yang bersangkutan.

##### Pasal 6

- (1) Standar Peralatan Kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Peralatan Kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan, sesuai dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 8

Lampiran 1 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1 TAHUN 2011  
Tanggal 4 Januari 2011

FORMASI JABATAN PADA SEKSI DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN ENERGI KECAMATAN

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Kepala Seksi	<ul style="list-style-type: none"><li>- S1 Teknik Elektro/S1 lain yang berpengalaman di bidang kelistrikan, energi dan industri</li><li>- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV</li><li>- Diklat Teknis Kelistrikan</li><li>- Diklat Manajemen Proyek</li><li>- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa</li></ul>	1 (satu) orang
2.	Pengawas Lapangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- SLTA teknis atau yang berpengalaman di bidang kelistrikan, energi dan industri</li><li>- Diklat Teknis Kelistrikan</li><li>- Diklat Komputer</li></ul>	1 (satu) orang

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1 TAHUN 2011  
Tanggal 4 Januari 2011

STANDAR KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA SEKSI DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN ENERGI KECAMATAN

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah
1.	Kepala Seksi	- Komputer - Printer - Filling Kabinet - Telepon	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
2.	Pengawas Lapangan	- Komputer - Sepeda Motor - Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO